

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 226 / III / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHAP I DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaku Usaha Mikro merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian Nasional khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan berupa Subsidi Bunga kepada pelaku usaha mikro.
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima dan besaran Subsidi Bunga kepada pelaku Usaha Mikro untuk mendukung program pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat tahap I dari Pemerintah Kabupaten Bintan pada Sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Anggaran 2023 (BD Tahun 2022 Nomor 75);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 74/PKS/2021 dan Nomor 011/BPRBintan/PKS/12/21.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap I Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran subsidi bunga sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU diberikan atas perhitungan bunga pinjaman dari kalkulasi melalui aplikasi yang telah dilakukan oleh bank penyalur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 MARET 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Program Pemulihan

Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap I

Dari Pemerintah Kabupaten Bintang pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan


Tahun Anggaran 2023

NO.	Nama	Tgl. Pencairan	Besaran Pinjaman	Jangka Waktu	Periode Pinjaman	Besaran Subsidi Bunga	Rek. Kredit	Rek. Tabungan
1	RINI WASTUTI	20 Februari 2023	Rp30,000,000	30	20-02-2023 s/d 20-08-2025	Rp5,887,511	00152002433	00112003355
2	WINNASRI	20 Februari 2023	Rp22,000,000	18	20-02-2023 s/d 20-08-2024	Rp2,590,505	00152002460	00112003382
3	EMANIDA	20 Februari 2023	Rp30,000,000	34	20-02-2023 s/d 20-12-2025	Rp6,672,505	00152002451	00112003364
4	IDA DIANA	20 Februari 2023	Rp30,000,000	24	20-02-2023 s/d 20-02-2025	Rp4,709,985	00152002442	00112003373
5	MUHAMMAD FAISAL	21 Februari 2023	Rp20,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp4,448,346	00152002479	00112003391

6	MACHDALENA	21 Februari 2023	Rp30,000,000	24	21-02-2023 s/d 21-02-2025	Rp4,709,985	00152002515	00112003437
7	HERI SUTRISNO	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002242	00212001355
8	EKO SANTOSO	21 Februari 2023	Rp30,000,000	24	21-02-2023 s/d 21-02-2025	Rp4,709,985	00252002288	00212001391
9	SITI KHODIJAH	21 Februari 2023	Rp5,000,000	18	21-02-2023 s/d 21-08-2024	Rp588,753	00152002506	00112003428
10	EKO SETIONO	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002233	00212001346
11	TUMARDI	21 Februari 2023	Rp30,000,000	18	21-02-2023 s/d 21-08-2024	Rp3,532,510	00252002279	00212001373
12	HEDI SUNGKONO	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002315	00212001428
13	YENIDA	21 Februari 2023	Rp30,000,000	33	21-02-2023 s/d 21-11-2025	Rp6,476,232	00152002497	00112003419
14	FAKRUL	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00152002533	00112003455
15	MARWATI	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002260	00212001382
16	SUHATNO	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002306	00212001419

17	SUDIRMAN	21 Februari 2023	Rp15,000,000	12	21-02-2023 s/d 21-02-2024	Rp1,177,498	00152002488	00112003400
18	KASIDAH	21 Februari 2023	Rp14,500,000	24	21-02-2023 s/d 21-02-2025	Rp2,276,494	00152002524	00112003446
19	SAMSURI	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002251	00212001364
20	MAHMUD	21 Februari 2023	Rp30,000,000	34	21-02-2023 s/d 21-12-2025	Rp6,672,505	00252002297	00212001400
TOTAL			Rp526.500.000			Rp101.160.349		

J. BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN